



SKRIPSI

Judul:

Analisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (studi kasus putusan pengadilan negeri mataram nomor312/pid/.sus/2020/pn/mtr.)

Disusun oleh:

VICKY

NIM. 205180100

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

Pengesahan

Nama : VICKY
NIM : 205180100
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (studi kasus putusan pengadilan negeri mataram nomor312/pid/.sus/2020/pn/mtr.)
Title : -


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Juli-2022.

Tim Penguji:


1. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
2. R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 18-Juli-2022
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : VICKY
NIM : 205180100
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (studi kasus putusan pengadilan negeri mataram nomor312/pid/.sus/2020/pn/mtr.)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 07-Juli-2022

Pembimbing:
R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.
NIK/NIP: 10007001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.)**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum..., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Orangtua tercinta atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
8. Kakak tercinta yang telah mensupport penulis, demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Pacar tercinta yang telah dengan sabar menemani, dan memotivasi selama pembuatan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Teman-teman FH UNTAR yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
13. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 5 Juli 2022

(Vicky)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
Bab II. Kerangka Teoretis	18
A. Teori Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
B. Teori Pemidanaan	27
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana	37
Bab III. Data Hasil Penelitian	43
A. Kasus Posisi	43
B. Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.....	47
C. Vonis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr	57
D. Wawancara.....	58
Bab IV. Analisis Permasalahan	65

Bab	V. Penutup	90
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran	91
Daftar Pustaka		93

ABSTRAK

- (A) Nama : Vicky (205180100)
- (B) Judul Skripsi: “**Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.)**”
- (C) Halaman : vii + 92 + 2022.
- (D) Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Perdagangan Orang.
- (E) Isi Abstrak
- (F) Perdagangan orang atau *human trafficking* saat ini sudah menjadi permasalahan publik yang harus segera diatasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena tanpa adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kasus perdagangan orang ini, dikhawatirkan akan terus memperpanjang deretan kasus *human trafficking*. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian adalah apakah penerapan sanksi pidana oleh hakim yang menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/ PN.Mtr sudah tepat? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya putusan hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr sudah tepat dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pelaku penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Namun merujuk pada besarnya sanksi yang diberikan hanya dengan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar 1 milyar tentu hal ini masih terlalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana maksimal yang dapat dikenakan kepada pelaku pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Ketentuan pidana maksimal dalam pasal ini sama dengan ketentuan pidana yang diberlakukan dalam Pasal 83 yang merupakan pidana bagi setiap orang termasuk perusahaan maupun perseorangan. Namun bagi perusahaan dapat dipidana apabila terbukti tidak memenuhi syarat pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkannya, sedangkan bagi orang perseorangan baik terpenuhi atau tidaknya syarat tetap dilarang untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. Majelis hakim kurang mempertimbangkan potensi kejahatan yang dapat terjadi akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, karena sejatinya norma hukum ini dibuat untuk perlindungan pekerja migran Indonesia agar terhindar dari tindakan eksploitasi, perdagangan orang atau lain sebagainya. Seharusnya hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku, mengingat ketentuan pidana maksimal pada pasal yang dikenakan sangatlah tinggi, dan potensi perbuatan yang dilakukan akan berdampak besar.
- (F) Acuan : 54 (1986-2022)
- (G) Pembimbing : Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Vicky

DAFTAR SINGKATAN

<i>CEDAW</i>	adalah <i>Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CTKI	adalah Calon Tenaga Kerja Indonesia
DPO	adalah Daftar Pencarian Orang
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
KDRT	adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
NKRI	adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PN.Mtr	adalah Pengadilan Negeri Mataram
PNS	adalah Pegawai Negeri Sipil
PT	adalah Perseroan Terbatas
SIP2MI	adalah Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
SIP3MI	adalah Surat izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
SPLP	Surat Perjalanan Laksana Paspor
TKI	adalah Tenaga Kerja Indonesia
TPPO	adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang-Orang.
UUTPPO	adalah Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang
WNI	adalah Warga Negara Indonesia